



**KONFLIK NORMA ANTARA PASAL 22
ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA DAN PASAL 70 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



MUHAMAD KHABIBULLAH
NIM : 1521085

**KONFLIK NORMA ANTARA PASAL 22
ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMAD KHABIBULLAH

NIM : 1521085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KONFLIK NORMA ANTARA PASAL 22
ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMAD KHABIBULLAH

NIM : 1521085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Khabibullah

NIM : 1521085

Judul Skripsi : Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5
Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 April 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMAD KHABIBULLAH

NIM. 1521085

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 04/11 Purwokoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhamad Khabibullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Khabibullah

NIM : 1521085

Judul Skripsi : “Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 28 April 2026
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Khabibullah
NIM : 1521085
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang- Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchlisin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)

ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

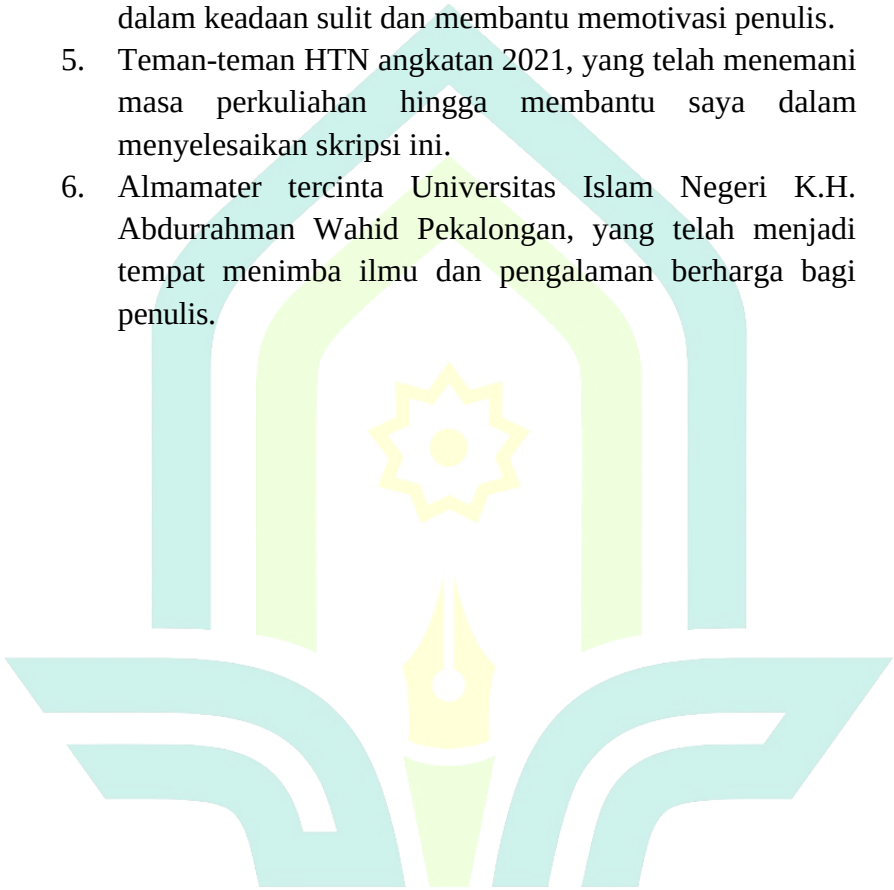
Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Atas kesempatan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Setelah melalui berbagai proses, perjuangan, serta tantangan dalam penyusunannya, dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

1. Segenap terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nasihin dan Ibunda Muflikhatun, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan dan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta tempat penulis bersandar di setiap suka dan duka selama menempuh proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adik tercinta, Risqon Firdaus, yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
4. Nur fairroh, Ainul irsyad, Hanif pratama sentosa serta keluarga besar bani mochtar, sebagai rekan, teman, sahabat, yang selalu sabar dan membantu penulis saat dalam keadaan sulit dan membantu memotivasi penulis.
5. Teman-teman HTN angkatan 2021, yang telah menemani masa perkuliahan hingga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.



MOTTO

“Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan
setiap manusia,
Tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan setiap manusia”

(Mahatma Gandhi)

“Seorang intelektual adalah orang yang pikirannya menjaga
pikirannya sendiri”

(Albert Camus)



ABSTRAK

Muhamad Khabibullah. 2026. Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap mekanisme Partisipasi masyarakat terhadap amdal yang sebelumnya di atur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dan konflik norma pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja dan pasal 70 UUPPLH. Penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi hukum pasal 22 Angka 5 UU Cipta Kerja dan pasal 70 UUPPLH dan Bagaimana konflik norma pasal 22 Angka 5 UU Cipta Kerja dan pasal 70 UUPPLH.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data di peroleh dengan cara inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif, yang berarti penelitian ini memberikan penilaian yuridis berdasarkan penelitian yang telah dikaji. Analisis bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif.

Hasil penelitian, yang sudah dikaji, menjawab dua rumusan masalah dari skripsi ini. Pertama, penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi perbedaan konstruksi hukum antara pasal 22 Angka 5 UU Cipta Kerja dengan Pasal 70 UUPPLH dimana telah terjadi penyempitan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup yang sebelumnya di atur lebih luas dalam UUPPLH. Konflik norma terlihat setelah melihat asas-asas

pembentukan peraturan yang baik, menurut Gert-Jan Verrman suatu undang-undang yang baik harus memuat keselarasan dan integrasinya dengan peraturan lain yang berlaku agar tidak menimbulkan pertentangan norma maupun tumpang tindih pengaturan, dalam sistem hukum lingkungan pasal 70 UUPPLH tidak mengikuti perubahan sehingga menimbulkan konflik norma dengan pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Konflik Norma, Partisipasi Masyarakat, UU Cipta Kerja, UUPPLH



ABSTRACT

Muhamad Khabibullah. 2026. *Conflict of Norms Between Article 22 Number 5 of the Job Creation Law and Article 70 of Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation brings very significant changes to the mechanism of public participation in environmental impact analysis (EIA), which was previously regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to determine the legal construction and normative conflict of Article 22 number 5 of the Job Creation Law and Article 70 of the UUPPLH. This study examines the legal construction of Article 22 Number 5 of the Job Creation Law and Article 70 of the UUPPLH and how the normative conflict of Article 22 Number 5 of the Job Creation Law and Article 70 of the UUPPLH.

This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained by inventorying legal sources relevant to the research. This study employed prescriptive legal analysis, meaning it provides a legal assessment based on the research reviewed. The analysis of legal materials was also conducted using logic and deductive legal reasoning.

The research results, which have been reviewed, answer two problem formulations of this thesis. First, this research shows that there has been a difference in legal construction between Article 22 Number 5 of the Job Creation Law and Article 70 of the UUPPLH where there has been a narrowing of the space for community participation in the environmental decision-making process which was previously regulated more broadly in the UUPPLH. The conflict of norms is seen after looking at the

principles of forming good regulations, according to Gert-Jan Verrman a good law must contain harmony and integration with other applicable regulations so as not to cause conflicting norms or overlapping regulations, in the environmental legal system, Article 70 of the UUPPLH does not follow the changes so that it causes a conflict of norms with Article 22 number 5 of the Job Creation Law.

Keywords: Conflict of norms, Community Partisipation, UU Cipta Kerja,UUPPLH



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan.
6. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 07 Mei 2026



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iiiv
PEDOMAN TRANSLITERAS	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KONFLIK NORMA.....	22
A Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	22
B. Teori Konflik Norma.....	40
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	47

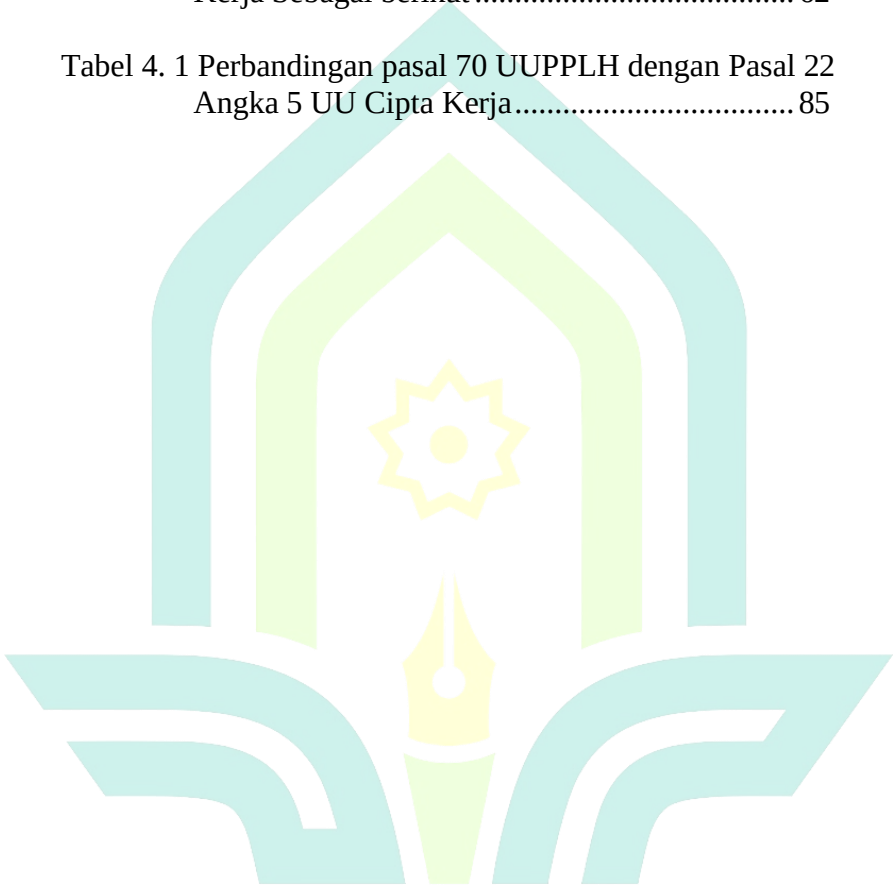
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	47
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	59
BAB IV KONFLIK NORMA ANTARA PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	68
A. Politik hukum perubahan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	68
B. Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 UU Cipta Kerja Dengan Pasal 70 UUPPLH	84
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 11

Tabel 3. 1 Perbandingan Konstruksi Hukum Pasal 26
UUPPLH Dengan Pasal 22 Angka 5 UU Cipta
Kerja Sebagai berikut 62

Tabel 4. 1 Perbandingan pasal 70 UUPPLH dengan Pasal 22
Angka 5 UU Cipta Kerja..... 85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia mengenalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi hukum Indonesia, khususnya dalam usaha untuk memudahkan regulasi. Konsep Omnibus Law yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah ide baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini sering disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena kemampuannya untuk menggantikan beragam norma hukum dalam satu aturannya. Selain itu, gagasan ini diimplementasikan untuk mengurangi beberapa norma yang dinilai tidak sejalan dengan kemajuan zaman dan merugikan kepentingan bangsa.¹

Namun, Undang-Undang Cipta Kerja mengalami kontroversi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) bersifat inkonstitusional bersyarat akibat pelanggaran formal saat proses pembentukannya. Keputusan ini menarik perhatian dari berbagai kalangan, namun sayangnya tidak dijadikan pedoman dalam memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja karena pemerintah memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pengganti Undang-Undang

¹ M Arif Florisadeg, "Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (2025): 09–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.67>.

Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. Sayangnya, Perpu ini juga disetujui oleh DPR menjadi undang-undang, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengenai Cipta Kerja.²

Dalam upaya memperbaharui aturan, UU Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan terkait bidang lingkungan hidup, termasuk aturan tentang partisipasi masyarakat. Perubahan ini bisa dilihat dalam pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang memodifikasi Pasal 26 UU PPLH dengan membatasi partisipasi masyarakat, yang oleh sebagian kalangan dianggap menjadi penghambat bagi investasi. Namun, revisi dalam UU Cipta Kerja ini cukup menuai protes dari masyarakat. Berbagai penolakan tersebut muncul karena banyak hal yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satu contoh adalah keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemrakarsa (pelaku usaha) dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses perizinan serta pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan.³

Karena dalam UU Cipta Kerja terdapat berbagai perubahan terhadap UUPPLH, salah satu dampak dari

² Antoni Putra, “Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 THE,” *komisiyudisial.go.id* 17, no. 1 (2024): 81–105, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>.

³ Musa Krisnaputra et al., “Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *jurnal kajian hukum* 6, no. 3 (2025): 651–59, <https://doi.org/http://jurnal.bundamedia group.co.id/index.php/juris>.

perubahan tersebut adalah berkurangnya partisipasi publik secara signifikan. Penurunan tingkat partisipasi publik terlihat dari indikasi seperti penyempitan kelompok masyarakat yang diwajibkan untuk dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Hal ini karena pada pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja terjadi pengurangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan, yang terbatas hanya pada masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Pembatasan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengaturan partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang PPLH.⁴

Keterbukaan dalam berbagi informasi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip yang secara jelas tertuang dalam isi UUPPLH. Prinsip partisipasi masyarakat tersebut dijelaskan dengan tegas di dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang PPLH, yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang setara serta seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah: (a) meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (b) memperkuat kemandirian, daya saing masyarakat, dan kemitraan; (c) mengembangkan kemampuan dan inisiatif masyarakat; (d) meningkatkan respons masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; serta mengembangkan dan

⁴ Ayu Citra Santyaningtyas, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja," *Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 32 (2023): 14683–91, [https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative Partisipasi](https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative%20Partisipasi).

melestarikan budaya serta kearifan lokal untuk mendukung fungsi lingkungan hidup.⁵

Meskipun demikian, modifikasi aturan partisipasi masyarakat melalui Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja tidak diikuti dengan penyesuaian pada Pasal 70 UUPPLH yang mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan setara dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dalam hal pengawasan, pengajuan keberatan, dan pengaduan, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengawasan lingkungan. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, dalam satu sistem hukum lingkungan terdapat dua norma setara undang-undang yang mengatur objek yang sama, yaitu partisipasi masyarakat, tetapi dengan substansi yang berbeda.

Atas dasar uraian yang telah disebutkan, perubahan pasal 26 Undang-Undang PPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini menarik untuk di kaji, karena pasal 70 Undang-undang yang sama tidak di ubah sehingga menimbulkan kontradiksi, Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Norma Antara Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

⁵ Grace Pinkan Kawengian, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup,” VII.5 (2019), 55–62.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana konflik norma pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konstruksi hukum pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui Konflik norma pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan bacaan khususnya bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan Konflik Norma antara pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Bisa dijadikan sumber referensi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana terkait Konflik Norma antara pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Memiliki kemampuan untuk berkarya dengan logika dan acuan sesuai dengan bidang pengetahuan yang dikuasai untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama terkait, Konflik Norma antara pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi sebagai bahan penyempurnaan dan pelengkap bagi studi selanjutnya khususnya terkait Konflik Norma antara pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca, terutama mahasiswa serta memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori konflik norma. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh institusi

negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan norma hukum. Proses ini dimulai dengan tahap perencanaan, diikuti oleh persiapan, teknik penyusunan, perumusan untuk dibahas, pengesahan atau penetapan, dan akhirnya diundangkan.⁶ Dalam proses pembuatan undang-undang, terdapat sekurang-kurangnya tiga elemen utama yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, yang harus dipenuhi. Elemen pertama adalah lembaga yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Elemen kedua adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam pembentukannya. Elemen ketiga adalah substansi yang akan diatur dalam undang-undang, termasuk implementasi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas yang mendasari pembuatan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk untuk menciptakan peraturan yang efektif. Dalam proses penyusunan peraturan yang baik, menurut I. C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi, terdapat dua kategori utama, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal mencakup: tujuan yang jelas; organ atau lembaga yang sesuai; kebutuhan untuk adanya pengaturan; kemampuan untuk melaksanakan; dan konsensus. Sementara itu, asas material terdiri dari: terminologi dan sistematika yang benar; dapat dikenali; perlakuan yang setara di

⁶ Republik Indonesia, “UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan,” no. 009086 (2026): 6–8.

depan hukum; kepastian hukum; dan penerapan hukum yang sesuai dengan situasi individu.⁷

Pendapat Maria Farida mengindikasikan bahwa, apabila dikaitkan dengan pemisahan antara asas formal dan material yang sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia, klasifikasinya dapat dikelompokkan. Sebagaimana dari asas formal mencakup tujuan yang jelas, kebutuhan akan pengaturan, organ atau lembaga yang tepat, muatan yang sesuai, kemampuan untuk dilaksanakan, serta pengenalan yang jelas. Sementara itu, asas-asas material mencakup kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma dasar negara, kesesuaian dengan konstitusi negara, kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang berbasis hukum, dan kesesuaian dengan prinsip pemerintahan sesuai dengan konstitusi.

Pembentukan peraturan perundang undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁸

2. Teori Konflik Norma

Teori konflik norma merupakan suatu kerangka analisis yang mempelajari bagaimana terjadinya ketidaksesuaian dan pertemuan antara norma sosial

⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 21, no. 3 (2016): 220–29, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

yang ada di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antar norma dapat menimbulkan ketegangan, perselisihan, serta konflik yang lebih besar. Poin utama dari fokus ini adalah pada interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau kewajiban yang berbeda mengenai perilaku yang dianggap layak, sah, atau pantas.⁹

Pengembangan awal dari teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran sosiologis pada awal abad ke-20, khususnya dari karya Max Weber dan Karl Marx, meskipun keduanya tidak selalu menyebut istilah konflik norma secara langsung. Mereka menggambarkan pentingnya konflik dalam memicu perubahan sosial serta menantang sudut pandang struktural-fungsionalisme yang cenderung memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang harmonis dan saling mendukung. Di Indonesia, pemikiran mengenai konflik norma dan aturan juga terlihat dalam diskusi tentang hukum adat, politik, dan interaksi antara norma hukum nasional dengan norma lokal.¹⁰

Konflik norma merupakan suatu bentuk konkret dari konflik sosial yang lebih luas. Konflik sosial muncul ketika terjadi pertikaian kepentingan, nilai, atau tujuan antara kelompok atau individu di masyarakat. Norma menjadi arena perjuangan karena norma yang diyakini benar atau sah sering kali terkait

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 115.

¹⁰ Max Weber, *Sosiologi Hukum: Dasar-dasar Pemahaman Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 88

dengan kekuasaan dan legitimasi. Entitas yang mampu mendefinisikan norma yang berlaku biasanya juga akan meraih keuntungan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Konflik norma dapat dibedakan berdasarkan subjek yang terlibat. Situasi di mana dua atau lebih individu memiliki kewajiban berbeda dalam konteks tertentu disebut sebagai konflik norma antar individu. Sebagai contoh, terdapat konflik antara pengendara sepeda motor yang ingin melaju di jalur utama dan pejalan kaki yang mencari jalan yang aman. Penyelesaiannya sering kali melibatkan mekanisme sosial yang tidak resmi seperti kesepakatan informal atau aturan lalu lintas yang resmi. Berikut adalah kategori-kategori konflik norma¹¹:

- a. Konflik norma antar kelompok sosial muncul antara individu dari kelompok yang berbeda (etnis, agama, kelas sosial, dan sebagainya) yang memiliki norma yang saling bertentangan.
- b. Konflik norma antara norma formal dan informal terjadi ketika tradisi, kebiasaan, atau norma yang tidak tertulis bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan resmi yang ada.
- c. Konflik norma antara norma formal vertikal terjadi ketika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi.
- d. Konflik norma formal horizontal muncul ketika dua atau lebih peraturan pada tingkat yang sama

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 84–87.

memiliki ketentuan yang saling bertentangan atau tidak dapat dipatuhi sekaligus.

- e. Konflik norma antara hukum nasional dan hukum internasional muncul ketika perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia atau norma hukum internasional umum bertentangan dengan undang-undang nasional.
- f. Konflik norma antara hukum nasional dan hukum non-nasional (seperti hukum adat atau hukum agama) merupakan jenis konflik yang rumit dan sensitif.
- g. Konflik norma intrapsikis terjadi dalam diri individu yang harus memilih antara norma yang saling bertentangan.

F. Penelitian Relevan

Mencegah plagiasi dalam riset ini, penulis melaksanakan peninjauan terhadap kajian sebelumnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang dianggap relevan termasuk:

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Krisna, P., Dharma S. N., Ayubi, S.A., Danastri, A.H.,	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki	Penelitian tersebut dengan penelitian ini



	Albana, H. (2025) ¹² , “Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”.	kesamaan yaitu sama-sama membahas sejauh mana partisipasi publik dalam proses AMDAL pasca UU Cipta Kerja 2023.	mempunyai perbedaan, yaitu Penelitian tersebut mengkaji terkait sejauh mana partisipasi masyarakat tetap bermakna dalam kerangka demokrasi lingkungan di Indonesia, sementara penelitian ini lebih ke arah formal dalam prosedural pelibatan partisipasi publik didalam amdal pasca undang-undang
--	---	--	---

¹² Musa Krisnaputra et al., “Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *jurnal kajian hukum*, 6.3 (2025), 651–59 <<https://doi.org/http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/juris>>.

			nomor 6 tahun 2023 cipta kerja.
2.	Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P. (2021) ¹³ , “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja”.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas UU Cipta Kerja di bidang Lingkungan.	Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu Penelitian tersebut mengkaji terkait dengan Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Setelah Diundangkan Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini lebih ke arah konflik

¹³ Dwi Febriyanti et al., “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja Dwi” 3, no. 2 (2021): 115–33.

			norma dalam pasal 70 Undang-undang PPLH dengan pasca perubahan pasal 26 dalam undang-undang cipta kerja.
3.	Ayu Citra Santyaningtyas , Warah Atikah.(2023) ¹⁴ , “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja”.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu melihat perubahan konsep peran serta masyarakat didalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkann ya dengan UU PPLH.	Penelitian tersebut mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang sangat pro-investasi dan sebaliknya, kontraproduk

¹⁴ Santyaningtyas, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja.”

			tif dalam mendorong demokratisasi tata kelola SDA. Sedangkan penelitian ini lebih melihat ke arah disharmoni Norma Undang-Undang PPLH dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
4.	Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R.M., & Pramasha, R.R. (2023) ¹⁵ . “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai efektifitas partisipasi masyarakat dalam	Penelitian tersebut mengkaji terkait peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen utama dalam

¹⁵ Desy Marsolihah et al, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan,” *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 01.02 (2023), 211–21 <<https://doi.org/https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>>.

	Berkelanjutan” .	penyusunan Amdal sebagai instrument penting bagi pembangunan proyek diindonesia.	mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan dampak lingkungan untuk keseimbanga n ekonomi, sosial, dan ekologi. Sedangkan penelitian ini lebih kearah kontradiksi norma pasca perubahan pasal 26 Undang- Undang PPLH dalam Undang- Undang Cipta Kerja.
--	---------------------	--	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan kajian yang telah dikaji, penelitian ini berbeda baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek, pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti partisipasi publik pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sedangkan Penelitian ini membahas Kontradiksi norma pasca perubahan pasal 26 Undang-Undang PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif jenis ini berfokus pada penerapan norma hukum positif.¹⁶ Penelitian ini lebih fokus pada kaidah norma yang ditemukan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pembahasan jenis penelitian yuridis normatif ini akan dibangun berdasarkan asas hukum dan teori para ahli untuk menemukan solusi atas rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam meneliti penelitian terkait, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Metode perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Metode ini menganalisis peraturan untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dalam peraturan. Metode ini

¹⁶ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

akan menghasilkan argumen hukum untuk menyelesaikan masalah penelitian.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Metode konseptual digunakan untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada perspektif dan doktrin ilmu hukum yang berkembang. Metode konseptual juga digunakan untuk membuat argumen hukum untuk memecahkan dan menjawab masalah hukum yang menjadi titik tolak penelitian ini.¹⁸ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penelitian ini digunakan untuk mencari taraf kontradiksi.

3. Sumber Bahan Hukum

Setelah memeriksa dokumen hukum yang relevan dengan penelitian, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Undang-Undang dan sejumlah dokumen resmi menjadi sumber bahan hukum ini. Bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, sampai Peraturan Daerah, merupakan bahan hukum otoritas tertinggi.¹⁹ Penggunaan bahan hukum primer di dalam penelitian ini ialah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan terkait, diantaranya:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 135-136.

¹⁹Nainggolan Ibrahim, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021): 1060–67.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder meliputi komentar dan pendapat ahli, buku-buku hukum, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik yang berisi asas-asas hukum maupun hasil penelitian hukum lainnya, dan publikasi pemerintah yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Dengan adanya sumber hukum sekunder, sumber hukum primer dapat dijelaskan secara lebih luas. Literatur ilmu hukum, karya ilmiah atau sejenisnya merupakan contoh dari bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam menjelaskan pokok-pokok bahan hukum primer dan sekunder.

Kamus dan ensiklopedia yang relevan merupakan contoh bahan hukum tersier.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi sumber bahan hukum untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan subjek penelitian. Setelah bahan hukum diinventarisasi, mereka disusun, dikategorisasikan, dan diklasifikasikan untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan memperhatikan standar yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini akan dilengkapi dengan pendapat dan perspektif para ahli di bidang hukum, yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, untuk membantu menganalisis dan memperoleh hasil yang lebih akurat dan tidak bias.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dipelajari lebih lanjut dengan menyelidiki asas, nilai, dan norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian dilakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menentukan taraf kontradiksi, Apakah ada ketidaksesuaian norma di antaranya. Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum preskriptif, yang berarti penelitian ini memberikan penilaian yuridis atas kontradiksi pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang PPLH.²¹

²⁰ Sunggono, Bambang. "Bambang Sunggono, 2002. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadada, Hlm 39 1 48," 2002, 48–52.

²¹ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 9.

Untuk menemukan kebenaran umum dan menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini, analisis bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun perihal mengenai sistematika penelitian, penulis merinci sebagaimana berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori yang berisi teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III, Pembahasan rumusan masalah 1, bab ini memaparkan bagaimana konstruksi hukum pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV, yaitu pembahasan rumusan masalah 2, bab ini memaparkan bagaimana konflik norma pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V, yaitu penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah diteliti dan berisi bagian saran bagi peneliti, pembaca atau pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan filosofisnya UUPPLH yakni sebagai penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta dibentuk untuk menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya secara sosiologis UUPPLH menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konstruksi hukum yang di muat pada pengaturan pasal 70 UUPPLH yaitu memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Norma tersebut tidak membatasi secara ketat siapa saja yang dapat terlibat, sehingga dalam penyusunan dokumen amdal bisa di awasi dan di komunikasikan oleh berbagai macam elemen masyarakat supaya bisa menekan timbulnya dampak-dampak negatif bahkan bisa membatalkan apabila keputusan berusaha itu berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan social melalui penciptaa lapangan pekerjaan dengan cara memperbaiki iklim investasi. Secara sosiologis pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya dikarenakan Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi dimana usia produktif lebih besar daripada usia non produktif.

Konstruksi hukum yang di muat dalam pengaturan pasal 22 Angka 5 UU Cipta Kerja yaitu mempersempit ruang partisipasi hanya kepada masyarakat terdampak langsung yang kemudian pengaturannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di sebutkan dalam pasal 29 ayat 2 bahwa dalam pengaturannya pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya termasuk masyarakat yang terdampak langsung masih di libatkan tapi tetap mengikuti konstruksinya yaitu semuanya di atur oleh pemerintah pusat. Dengan demikian setelah di analisis menggunakan asas-asas menurut para ahli dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan cara melihat substansi antara pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja dan pasal 70 uupplh dalam proses pembuatannya Dengan demikian bisa di lihat timbul konflik norma di mana dalam Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap Pasal 70 UUPPLH yang masih berlaku, sehingga menimbulkan kontradiksi pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 semakin memperlihatkan bahwa pembatasan tersebut diperkuat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, secara normatif terdapat konflik dalam pengaturan ruang partisipasi masyarakat dalam rezim hukum lingkungan.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah, peneliti selanjutnya dan pembaca. Berikut merupakan saran yang peneliti berikan:

1. Merekomendasikan kepada Presiden sebagai Pemerintah agar merevisi secara substansial UU/Perppu Cipta Kerja dalam klaster lingkungan hidup dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, khususnya dengan UUPPLH agar tetap memperhatikan partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan seluas-luasnya, khususnya dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) agar tidak menimbulkan konflik dan kebingungan di masyarakat.
2. Sebaiknya DPR untuk melakukan pengkajian ulang atas RUU Cipta Kerja atas usul inisiatif Presiden terkait sektor lingkungan hidup agar memperhatikan ketentuan induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar bisa selaras dalam penerapannya.
3. Bagi pembaca, yang merupakan salah satu instrumen Masyarakat, agar kedepannya lebih paham mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan, Manfaatkan ruang partisipasi yang di jamin oleh undang-undang dan tingkatkan kapasitas literasi mengenai lingkungan dan bentuklah tim advokasinya tersendiri mengenai lingkungan agar partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas semata, karena yang akan mendapatkan dampak negatif maupun positif adalah masyarakat terdampak

langsung maupun semua yang terpengaruh oleh usaha dari investor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

Jimly Asshiddiqie, “Prihal Undang-Undang”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 291.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), 1.

Lita Tyesta ALW dkk, Perancangan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teori dan Teknik, CV Mahata, Yogyakarta, 2020, 61.

Maria Farida Indrati Soeprapto., Op. Cit., 31.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, 226.

Maria Farida Indrati S, op.cit., 226.

Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu Perundang-undangan ..., 8.

Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 112.

M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), 12-19.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

Muhjad, M. Hadin, dan Hak. *Hukum Lingkungan*. Diedit oleh LLM. Ahmad Fikri Hadin, SH. Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4 Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-Yogyakarta INDONESIA: GENTA Publishing, 2015.

Max Weber, *Sosiologi Hukum: Dasar-dasar Pemahaman Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 88.

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93-94.

Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan, Keretakupa*, Makassar, 2017, 35.

Sunggono, Bambang. “Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarata: Pt. Raja Grafindo Persadada, Hlm 39 1 48,” 2002, 48–52.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), 2.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), 149–152.

Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 9.

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, 113-114.

Yahya Ahmad Zein, Legislative Draftting Perancangan Perundang-Undangan, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, 22.

Muhjad, M. Hadin, dan Hak. *Hukum Lingkungan*. Diedit oleh LLM. Ahmad Fikri Hadin, SH. Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4 Jl. Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-Yogyakarta INDONESIA: GENTA Publishing, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Nomor 17 tahun 2012.

JURNAL

Assa, Pinky Tiara, dan Muhammad H. Soepeno Refly R. Umbas. “Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Perizinan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* 12, no. April 2023 (2024).

Ayu, Melisa, dan Siti Ruhama. “Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang / Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 30, no. 2 (2023): 256–76.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

Abdul Rahman, “Ekonomi, Hukum, dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Renaissance* No. 2, Vol. 7 (April, 2020): 2.

Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia,” *Jurnal Pamator* 13, no. 1 (2020),
<https://doi.org/http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>

Boediningsih, Widyawati, dan Orriza Afianie. “Amdal Pasca Judicial Review Mk Atas Uu Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan.” *Jurnal Transformation of Mandalika* 2, no. 3 (2020): 367–74.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/vi>

[ew/998/834.](#)

Cipta, David Hariadi, Hesti Armiwulan, dan Sonya Claudia Siwu. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47.

Desy Marsolihah, Nia Azzahra, Ria Maya Sari, Raizky Rienaldy Pramasha. “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan.” *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 01, no. 02 (2023): 211–21. <https://doi.org/https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>.

Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, dan Raka Bagaskara P K P. “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja Dwi” 3, no. 2 (2021): 115–33.

Florisadeg, M Arif. “Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (2025): 09–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.67>.

Ibrahim, Muhammad Anwar, dan Irwan Triadi. “Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 5 (2024): 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.369>.

Irawan Febriansyah, Ferry. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 21, no. 3 (2016): 220–29.
<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.

Kawengian, Grace Pinkan. “Partisipasi MAsyarakat Dalam Pengelolaan Dan pelestarian Lingkungan Hidup” VII, no. 5 (2019): 55–62.

Krisnaputra, Musa, Satria Nashuha Dharma, Syachwal Al Ayubi, dan Andari Hajeng Danastri. “Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *jurnal kajian hukum* 6, no. 3 (2025): 651–59.
<https://doi.org/http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/juris>.

Putra, Antoni. “Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 THE.” *komisiyudisial.go.id* 17, no. 1 (2024): 81–105.
<https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>.

Rudini, Fransmini Ora. “Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi di PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang).” *Jurnal Tesis Hukum*, 7(2), 2019, 1–34.

Sabardi, Lalu. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yustisia* 3, no. 1 (2015): 67–79.

Santyaningtyas, Ayu Citra. “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja.” *Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 32 (2023): 14683–91. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/InnovativePartisipasi>.

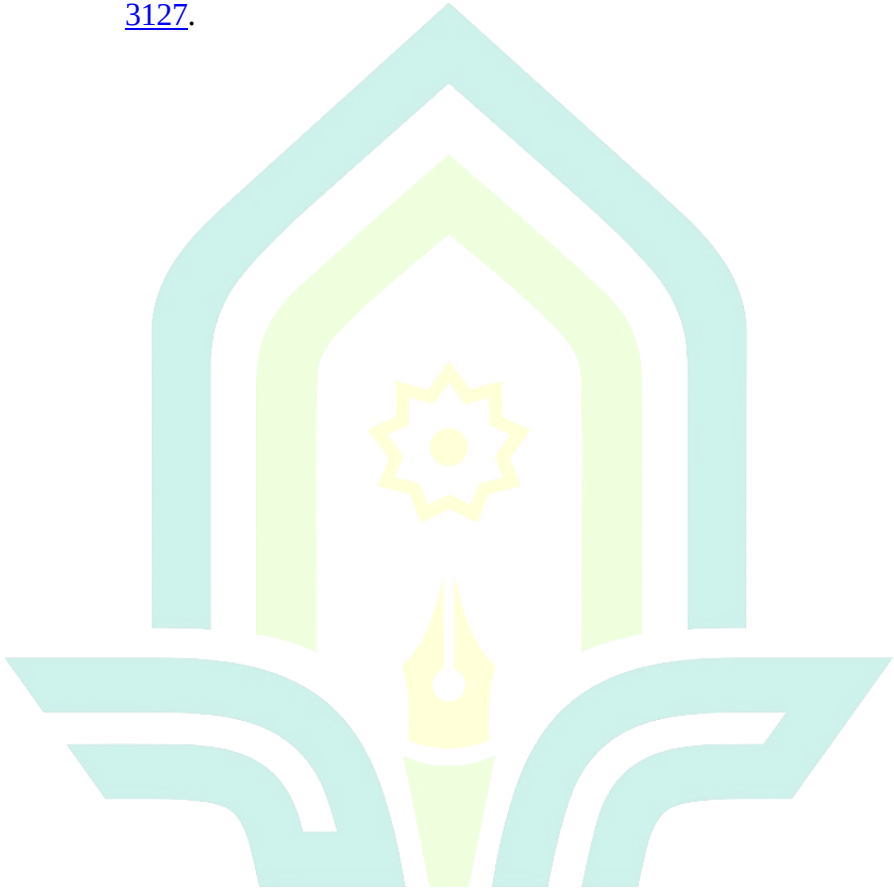
Siregar, Lastri Palentina, dan Ramsul Nababan. “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Asas Partisipatif Masyarakat).” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6839–53. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/InnovativePenyelenggaraan>.

Subowo, Adi, dan Joko Ismono. “Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan.” *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”* 2, no. 2 (2024): 167–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.634>.

Suriadinata, Vincent. “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>.

Wahyu Nugroho, Erwin Syahrudin. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 637–58.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhamad Khabibullah
TTL : Batang, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : RT.04 RW.01 Desa Wonokerto,
Kecamatan Bandar, Kabupaten
Batang.
Email : mhabibullah416@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

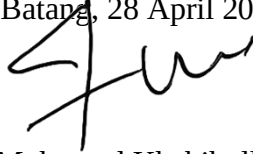
Nama Ayah : Nasihin
Nama Ibu : Muflikhatun
Agama : Islam
Alamat : RT.04 RW.01 Desa
Wonokerto, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN 1 BATANG
lulus pada tahun 2014
2. MTS AT-TAQWA BANDAR
lulus pada tahun 2017
3. SMA Negeri 1 BANDAR
lulus pada tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
lulus pada tahun 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk diperlukan seperlunya.

Batang, 28 April 2026



Muhamad Khabibullah

